



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 74 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIBARENO KECAMATAN CILOGRANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 813);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIBARENO KECAMATAN CILOGRANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:





1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

BATAS DESA

Bagian Kesatu

Luas Wilayah

Pasal 3

Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang memiliki luas wilayah 600,72 Ha (enam ratus koma tujuh dua hektar).

Bagian Kedua

Batas Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang

Pasal 4

Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang memiliki batas-batas meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cireundeu Kecamatan Ciligrang.


Bagian Ketiga

Segmen Batas Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang dengan
Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang

Pasal 5

Segmen Batas Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang dengan Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang, Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang, dan Desa Cireundeu

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kecamatan Ciligrang terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2005-20.2009-000;

- b. dilanjutkan ke barat laut menyusuri as Jalan Raya Bayah Cibareno hingga bertemu Jalan Raya Bayah - Cibareno terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2005-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cipicung hingga bertemu simpul Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang, dan Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang Kabupaten Lebak Provinsi Banten terletak pada TK 32.02-36.02.20.2002-20.2005-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Pasal 6

Segmen Batas Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang dengan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang dengan Desa Pasirbungur Kecamatan Ciligrang, dan Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat terletak pada TK 32.02-36.02.20.2002-20.2005-000; dan
- b. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten hingga bertemu titik simpul antara Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang dengan garis pantai Samudera Indonesia dan Batas Daerah Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten terletak pada TK 32.02-36.02.20.2002-001.

Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Cibareno Kecamatan Ciligrang dengan Laut

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 7

Segmen Batas Desa Cibareno Kecamatan Cilograng dengan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- c. simpul batas Desa Cibareno Kecamatan Cilograng, Laut Samudera Indonesia, dan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat terletak pada TK 32.02-36.02.20.2002-001; dan
- d. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri garis pantai Samudera Indonesia hingga bertemu titik simpul Desa Cibareno Kecamatan Cilograng dengan Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng dan garis pantai Samudera Indonesia terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2009-002.

Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Cibareno Kecamatan Cilograng dengan Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng

Pasal 8


Segmen Batas Desa Cibareno Kecamatan Cilograng dengan Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- e. simpul batas Desa Cibareno Kecamatan Cilograng, Desa Pasirbungur Kecamatan Cilograng, dan Desa Cireundeu Kecamatan Cilograng terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2005-20.2009-000; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Bayah Cibareno hingga bertemu pertigaan Pantai Citarate yang terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2009-001 dilanjutkan ke arah selatan melewati Perkebunan Karet PT. Citarate hingga bertemu garis pantai terletak pada TK 36.02.20.2002-20.2009-002.

Bagian Ketujuh

Pilar dan Peta Batas Desa Cibareno Kecamatan Cilograng

Pasal 9

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (1) Pilar Batas Desa Cibareno Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Cibareno Kecamatan Cilograng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





Bagian Kedelapan
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Cibareno
Kecamatan Cilograng
Pasal 10

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

Segmen Batas Desa Cibareno Kecamatan Cilograng tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.


Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 September 2022

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 74

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	f
ASISTEN SEKDA	X
KEPALA BAGIAN TPKS	X/15
KEPALA BAGIAN HUKUM	


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 74 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIBARENO
 KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR PILAR BATAS DESA CIBARENO KECAMATAN CILOGRANG

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PBU	36.02.20.2002.2005.2009. 0829	106° 22' 54,207" E	6° 56' 42,950" S	652645	9232079
D	PABU	36.02.20.2002.2009. 0829A	106° 23' 8,427" E	6° 57' 28,915" S	653077	9230666
D	PBU	36.02.20.2002.2009. 0830	106° 23' 3,152" E	6° 58' 27,692" S	652910	9228861
D	PABU	36.02.20.2002.2005. 0831	106° 23' 6,255" E	6° 56' 35,077" S	653016	9232320
D	PBU	36.02.20.2002.2005. 0831A	106° 22' 52,967" E	6° 56' 42,451" S	652607	9232095

KETERANGAN:

- D : Tipe Pilar Batas Antar Desa dalam Kecamatan
 PBU : Pilar Batas Utama
 PABU : Pilar Acuan Batas Utama
 X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
 Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
 X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator



BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA



PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA BAGIAN TPKS
 KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR :
TAHUN :
TENTANG : BATAS DESA CIBARENO KECAMATAN CIOGRANG

PETA BATAS DESA
36.02.20.2002
DESA CIBARENO
KECAMATAN CIOGRANG
KABUPATEN LEBAK



Datum Horizontal : SRG 2013
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Metrik

SUMBER DATA :
 Badan Pertanahan Nasional (BPN)
 Badan Informasi Geospasial (BIG)
 Badan Geografi, Topografi dan Kartografi (BKT)

KETERANGAN :
 Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
 Batas Desa/Kelurahan
 Area saling klaim
 Titik Kartometrik
 Titik Pilar Desa/Kelurahan
 Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFI	KOORDINAT UTM
No	Lintang	Bujur
TK 01 00 00 00 00 00 00	0° 00' 00" S	106° 23' 00" E
TK 02 00 00 00 00 00 00	0° 00' 00" S	106° 23' 00" E
TK 03 00 00 00 00 00 00	0° 00' 00" S	106° 23' 00" E
TK 04 00 00 00 00 00 00	0° 00' 00" S	106° 23' 00" E
TK 05 00 00 00 00 00 00	0° 00' 00" S	106° 23' 00" E
TK 06 00 00 00 00 00 00	0° 00' 00" S	106° 23' 00" E
TK 07 00 00 00 00 00 00	0° 00' 00" S	106° 23' 00" E
TK 08 00 00 00 00 00 00	0° 00' 00" S	106° 23' 00" E
TK 09 00 00 00 00 00 00	0° 00' 00" S	106° 23' 00" E
TK 10 00 00 00 00 00 00	0° 00' 00" S	106° 23' 00" E

BUPATI LEBAK
 ITI OCTAVIA JAYABAY

SUMBER DATA :
 - Citra Tegek Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2014-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi Kabupaten Lebak
 - Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2021

RIWAYAT PETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan :
 Peta ini disajikan khusus untuk memenuhi tahapan ke lima kegiatan Penegasan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 46 Tahun 2018

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 74 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA CIBARENO
 KECAMATAN CILOGRANG

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA CIBARENO KECAMATAN CILOGRANG

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 32.02-36.02.20.2002-20.2005-000	6° 56' 31,193" LS	106° 23' 22,813" BT	653524.09	9232437.99
TK 36.02.20.2002-20.2005-001	6° 56' 42,451" LS	106° 22' 52,967" BT	652607.01	9232094.85
TK 36.02.20.2002-20.2005-20.2009-000	6° 56' 42,950" LS	106° 22' 54,207" BT	652645.03	9232079.43
TK 36.02.20.2002-20.2009-001	6° 58' 26,240" LS	106° 23' 2,939" BT	652903.75	9228905.98
TK 36.02.20.2002-20.2009-002	6° 59' 26,482" LS	106° 23' 12,405" BT	653188.82	9227054.71

KETERANGAN :




KOORDINAT UTM: Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	